



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm);
2. Tempat lahir : Oku Timur (Sumatera Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 29 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Betung Rt. 010/004 Des. Betung
Kec. Semendawai Barat Kab. Oku Timur Provinsi
Sumatera Selatan / Kp. Pasirbitung Desa. Pabuaran
Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) dalam perkara ini dilakukan penangkapan tanggal 22 Februari 2023 dan selanjutnya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun hak hukum terdakwa tersebut telah Majelis Hakim jelaskan akan tetapi secara jelas dan tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) dari Dakwaan PRIMAIR tersebut.
3. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-02842570 Merk Honda type D1802N12L2 A/ No.Pol F 2994 UAU, Nomor Rangka MH1JM211XJK826527, Nomor Mesin JM21E1802743, warna Hitam nama pemilik AIDA YANA alamat Kp. Ciutara Rt.022/008 Ds. Pondokkaso Landeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-4103721 Merk Honda type D1802N26L2 A/ No.Pol F 6150 UAW, Nomor Rangka MH1JFZ125JK562578, Nomor Mesin JFZ1E2573189, warna Putih nama pemilik MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
 - 16 (enam belas) pcs bermacam jenis pakaian pria dan wanita;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Regency Rt.004/006 Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat warna Putih No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO;
 - 4 (empat) lembar note bon penjualan Bolikuti;
Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa BENI PRATAMA Bin SOBARI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) bersama-sama dengan saksi BENI PRATAMA Bin SOBRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BENI PRATAMA dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) bekerja sebagai Sales pemasaran kepada saksi korban FERI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BASYUNI yang memiliki usaha dalam Bidang Penjualan Pakaian secara Credit ataupun Cash, dimana terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2017 sedangkan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) bekerja sejak tahun 2019 dengan tugas menjualkan pakaian jadi secara kredit ataupun cash kepada para konsumen lalu mengambil/menagih uang dari para konsumen lalu melaporkan serta menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi korban FERI, dengan system penggajian dari hasil penjualan pakaian 60 % untuk terdakwa dan 40 % untuk saksi korban FERI, kemudian saksi korban FERI pun memberikan alat transportasi untuk saksi BENI PRATAMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan untuk DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam serta tempat tinggal dirumah kontrakan di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk menyimpan pakaian jadi milik saksi korban FERI.

- Bahwa setelah saksi BENI PRATAMA dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) bekerja pada saksi korban FERI yang saat itu untuk terdakwa ikut membantu saksi BENI PRATAMA untuk menjualkan pakaian jadi tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berniat untuk mencari keuntungan pribadi dan untuk menjalankan niatnya tersebut terdakwa bersama dengan saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan pakaian tersebut kepada saksi korban FERI dengan rincian yaitu :

- Pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 8.090.000,- (delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah),
- Pada bulan September 2022 sebesar Rp. 15.070.000,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah),
- Pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 33.015.000,- (tiga puluh tiga juta lima belas ribu rupiah),
- Pada bulan November 2022 sebesar Rp. 27.580.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah),

Sehingga total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 157.855.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terakhir pada tanggal 01 Januari 2023 terdakwa bersama dengan saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) menerima kembali pakaian jadi dari saksi korban FERI sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Pcs dengan total harga Rp. 23.022.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Jaket sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.630.000,-
 - Kulot sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.160.000,-
 - Handuk sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.840.000,-
 - Celana Panjang sebanyak 36 (tiga puluh enam) Pcs dengan harga Rp. 2.412.000,-
 - Celana Pendek sebanyak 48 (empat puluh delapan) Pcs dengan harga Rp. 3.120.000,-
 - Setelan Tuill sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 4.500.000,-
 - Daster sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.600.000,-
 - Hijab sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.320.000,-
 - Setelan Air Flow sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.440.000,-
- Bahwa setelah menerima pakaian jadi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) membawa pergi pakaian jadi dari rumah kontrakan tersebut berikut kedua unit sepeda motor yang digunakan untuk alat transportasi, selanjutnya saksi BENI PRATAMA dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) membagi dua pakaian jadi yang saat itu berjumlah sekitar 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs masing-masing menerima 192 (seratus Sembilan puluh dua) pcs, kemudian terdakwa berangkat bersama dengan saksi BENI PRATAMA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih sedangkan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu menjual pakaian jadi tersebut kepada para konsumen secara cash ataupun credit dan setelah terdakwa bersama saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) menguasai uang hasil penjualan pakaian jadi tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban FERI melainkan dibagi-bagi dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa ijin ataupun sepengetahuan saksi korban FERI, selanjutnya terdakwa atas suruhan saksi BENI PRATAMA menjual sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saksi korban FERI dengan membawanya kepada AJO (DPO) didaerah Kampung Lebak Muncang Kecamatan Pabuaran Sukabumi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan saksi BENI PRATAMA masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk sepeda motor Honda Beat warna Hitam telah dijual sendiri oleh DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO), sehingga perbuatan terdakwa yang membantu saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) telah menyalahi aturan kerja yang diterapkan oleh saksi korban FERI serta tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sales pemasaran pakaian jadi milik saksi korban FERI, sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 saksi korban FERI mengetahui jika terdakwa bersama saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) telah pergi meninggalkan rumah kontrakan dengan membawa seluruh pakaian jadi dan kedua unit sepeda motor tersebut hingga diketahui adanya uang hasil penjualan pakaian yang tidak disetorkan, dengan adanya kejadian tersebut saksi korban FERI yang merasa dirugikan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BENI PRATAMA, saksi korban FERI Bin BASYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.877.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) bersama-sama dengan saksi BENI PRATAMA Bin SOBRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui saksi BENI PRATAMA dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) bekerja sebagai Sales pemasaran dan penagihan uang hasil penjualan pakaian jadi milik saksi korban FERI Bin BASYUNI dan diberi alat transportasi untuk saksi BENI PRATAMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan untuk DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam serta tempat tinggal dirumah kontrakan di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk menyimpan pakaian jadi milik saksi korban FERI.
- Bahwa setelah saksi BENI PRATAMA dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) bekerja pada saksi korban FERI yang saat itu untuk terdakwa ikut membantu saksi BENI PRATAMA untuk menjualkan pakaian jadi tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berniat untuk mencari keuntungan pribadi dan untuk menjalankan niatnya tersebut terdakwa bersama dengan saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 tidak menyetorkan uang hasil penagihan penjualan pakaian tersebut kepada saksi korban FERI dengan rincian yaitu :
 - Pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 8.090.000,- (delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah),
 - Pada bulan September 2022 sebesar Rp. 15.070.000,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah),
 - Pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 33.015.000,- (tiga puluh tiga juta lima belas ribu rupiah),
 - Pada bulan November 2022 sebesar Rp. 27.580.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - Pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah),

Sehingga total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 157.855.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terakhir pada tanggal 01 Januari 2023 terdakwa bersama dengan saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) menerima kembali pakaian jadi dari saksi korban FERI sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Pcs dengan total harga Rp. 23.022.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Jaket sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.630.000,-
 - Kulot sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.160.000,-
 - Handuk sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.840.000,-
 - Celana Panjang sebanyak 36 (tiga puluh enam) Pcs dengan harga Rp. 2.412.000,-
 - Celana Pendek sebanyak 48 (empat puluh delapan) Pcs dengan harga Rp. 3.120.000,-
 - Setelan Tuill sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 4.500.000,-
 - Daster sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.600.000,-
 - Hijab sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.320.000,-
 - Setelan Air Flow sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.440.000,-
- Bahwa setelah menerima pakaian jadi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) membawa pergi pakaian jadi dari rumah kontrakan tersebut berikut kedua unit sepeda motor yang digunakan untuk alat transportasi, selanjutnya saksi BENI PRATAMA dengan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) membagi dua pakaian jadi yang saat itu berjumlah sekitar 384 (tiga ratus delapan puluh empat) pcs masing-masing menerima 192 (seratus Sembilan puluh dua) pcs, kemudian terdakwa berangkat dengan saksi BENI PRATAMA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih sedangkan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) berangkat sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam lalu menjual pakaian jadi tersebut kepada para konsumen secara cash ataupun credit dan setelah terdakwa bersama saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) menguasai uang hasil penjualan pakaian jadi tersebut tidak disetorkan kepada saksi korban FERI melainkan dibagi-bagi dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadinya tanpa ijin ataupun sepengetahuan saksi korban FERI, selanjutnya terdakwa atas suruhan saksi BENI PRATAMA untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna Putih milik saksi korban FERI dengan membawanya kepada AJO (DPO) didaerah Kampung Lebak Muncang Kecamatan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabuaran Sukabumi yang dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan saksi BENI PRATAMA masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk sepeda motor Honda Beat warna Hitam telah dijual sendiri oleh DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO), sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 saksi korban FERI mengetahui jika terdakwa bersama saksi BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) telah pergi meninggalkan rumah kontrakan dengan membawa seluruh pakaian jadi dan kedua unit sepeda motor tersebut, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi korban FERI yang merasa dirugikan melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BENI PRATAMA, saksi korban FERI Bin BASYUNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.877.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau sekira-kiranya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. FERI Bin BASYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan sepeda motor

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut.

- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh BENI PRATAMA, DIKI SAPUTRA dan JONI.
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga orang tersebut, dimana untuk BENI dan DIKI ada hubungan pekerjaan yang bekerja kepada saksi untuk penjualan pakaian secara credit, sedangkan dengan JONI tidak ada hubungan pekerjaan hanya JONI membantu BENI dalam bekerja walopun saksi pernah melarangnya.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara membawa lari kedua unit sepeda motor milik saksi serta pakaian siap jual dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakaian pada bulan Januari 2023.
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna Putih diserahkan kepada BENI dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam diserahkan kepada DIKI untuk operasional.
- Bahwa dalam hal hubungan kerja tersebut tidak ada perjanjian kerjasama yang dibuatkan dan untuk system gajinya bagi hasil untuk sales 60 % dan untuk saksi 40 %.
- Bahwa penggelapan uang setoran dilakukan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 8.090.000,- (delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah), bulan September 2022 sebesar Rp. 15.070.000,- (lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah), bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 33.015.000,- (tiga puluh tiga juta lima belas ribu rupiah), bulan November 2022 sebesar Rp. 27.580.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), bulan Desember 2022 sebesar Rp. 74.100.000,- (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah), sehingga total uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 157.855.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terakhir saksi menyerahkan pakaian jadi kepada BENI dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) pada tanggal 01 Januari 2023 sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Pcs dengan total harga Rp. 23.022.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian yaitu : Jaket sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.630.000,- , Kulot sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.160.000,- , Handuk sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.840.000,- , Celana Panjang sebanyak 36 (tiga puluh enam) Pcs dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



harga Rp. 2.412.000,- , Celana Pendek sebanyak 48 (empat puluh delapan) Pcs dengan harga Rp. 3.120.000,- , Setelan Tuill sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 4.500.000,- , Daster sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.600.000,- , Hijab sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 1.320.000,- , Setelan Air Flow sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp. 3.440.000,- .

- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 setelah diberitahu oleh pemilik kontrakan H. Radit jika BENI bersama DIKI dan JONI telah pergi meninggalkan kontrakan dengan membawa barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi menyewa rumah kontrakan tersebut untuk dijadikan gudang penyimpanan barang dagangan.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.877.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AFYANTAN Als IYAN Bin ARJUNA IPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh BENI PRATAMA, DIKI SAPUTRA dan JONI.
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga orang tersebut, dimana untuk BENI dan DIKI ada hubungan pekerjaan yang bekerja kepada saksi korban untuk penjualan pakaian secara credit, sedangkan dengan JONI tidak ada



hubungan pekerjaan hanya JONI membantu BENI dalam bekerja dan saksi pernah bertemu dua kali di rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara membawa lari kedua unit sepeda motor milik saksi serta pakaian siap jual dan tidak menyetorkan uang hasil penjualan pakaian.
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna Putih diserahkan kepada BENI dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam diserahkan kepada DIKI untuk operasional.
- Bahwa saksi mulai bekerja kepada saksi korban sejak bulan Februari 2022.
- Bahwa setahu saksi terakhir korban mengirimkan pakaian kepada BENI dan DIKI untuk dijualkannya pada tanggal 01 Januari 2023 oleh sopir ke rumah kontrakan.
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut pada tanggal 12 Januari 2023 setelah saksi dihubungi oleh korban menyuruh untuk mengecek keberadaan BENI dan DIKI di rumah kontrakannya dan setelah saksi mengeceknya ternyata BENI dan DIKI sudah tidak ada berikut barang-barang tersebut.
- Bahwa saksi menyewa rumah kontrakan tersebut untuk dijadikan gudang penyimpanan barang dagangan.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.877.000,- (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. BENI PRATAMA Bin SOBRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut milik saksi korban FERI dan Anhari.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama JONI ISKANDAR dan DIKI SAPUTRA.
- Bahwa saksi dengan DIKI bekerja kepada saksi korban untuk menjualkan pakaian jadi miliknya.
- Bahwa untuk JONI tidak bekerja kepada saksi korban tetapi ikut membantu saksi menjualkan pakaian tersebut.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara menerima pakaian jadi dari korban untuk dijual lalu uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada korban, kemudian korban memberikan 2 unit sepeda motor untuk digunakan oleh saksi dengan DIKI sebagai alat transportasi untuk menjual pakaian dan sepeda motornya saksi jual, setelah itu ada uang cicilan dari para konsumen tidak disetorkan kepada korban.
- Bahwa saksi menerima sepeda motor Honda Beat warna Putih dari korban yang saksi bersama JONI jual kepada AJO (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- .
- Bahwa untuk uang hasil penjualan pakaian dari bulan Oktober, November dan Desember 2022 dan bulan Januari 2023 dengan jumlah seluruhnya kurang lebih Rp. 120.000.000,- lalu dibagi dua dengan DIKI masing-masing Rp. 60.000.000,- .
- Bahwa untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi bagi dua dengan JONI masing-masing mendapatkan bagian Rp. 1.750.000,-
- Bahwa saksi menerima jumlah pakaian jadi yang siap jual kurang lebih sebanyak 384 pcs dari korban lalu dibagi dua dengan DIKI masing-masing mendapatkan 192 pcs, lalu saksi dibantu oleh JONI menjualkan pakaian jadi tersebut kepada warga didaerah Warungkiara dimana hasil penjualan secara cash sebesar Rp. 1.000.000,- dan secara kredit sebesar Rp. 1.200.000,- dan uangnya dibagi dua oleh saksi dengan BENI masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- .
- Bahwa uang hasil penjualan pakaian tersebut seluruhnya belum saksi terima sebesar Rp. 3.500.000,- yang dijual kepada HENGKI didaerah Warungkiara.
- Bahwa uang bagian saksi tersebut telah habis saksi gunakan pribadi.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat saksi bekerja tersebut bukanlah sebuah perusahaan yang berbadan hukum namun hanya usaha / bisnis secara pribadi dalam hal jual beli pakaian dengan system cash atau credit.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan saksi maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-02842570 Merk Honda type D1802N12L2 A/ No.Pol F 2994 UAU, Nomor Rangka MH1JM211XJK826527, Nomor Mesin JM21E1802743, warna Hitam nama pemilik AIDA YANA alamat Kp. Ciutara Rt.022/008 Ds. Pondokkaso Landeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-4103721 Merk Honda type D1802N26L2 A/ No.Pol F 6150 UAW, Nomor Rangka MH1JFZ125JK562578, Nomor Mesin JFZ1E2573189, warna Putih nama pemilik MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- 16 (enam belas) pcs bermacam jenis pakaian pria dan wanita;
- 4 (empat) lembar note bon penjualan Bolikuti;
- 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Regency Rt.004/006 Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat warna Putih No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi dirinya dan terdakwa juga dipersidangan tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa tetap pada keterangannya.
- Bahwa terdakwa diminta keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut milik saksi korban FERI.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa kenal dengan DIKI ketika datang ke kontrakan dan membantu BENI untuk berjualan pakaian milik saksi korban secara cash atau kredit sejak bulan November 2022.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 terdakwa bersama BENI dan DIKI membawa semua barang dagangan pakaian jadi dari kontrakan lalu menjualkan pakaian tersebut kemudian terdakwa dan BENI melakukan penagihan uang hasil penjualan pakaian dan uangnya dibagi berdua dan tidak diserahkan kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja kepada saksi korban tetapi terdakwa membantu BENI.
- Bahwa terdakwa mengetahui BENI dan DIKI masing-masing dipinjam sepeda motor oleh saksi korban untuk digunakan berkeliling menjual pakaiannya.
- Bahwa terdakwa membantu BENI dengan cara ikut membantu membawa pakaian jadi dari rumah kontrakan lalu ikut menjualkan pakaiannya dan terdakwa juga membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Putih yang digunakan oleh BENI milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui jumlah pakaian jadi yang siap jual kurang lebih sebanyak 384 pcs lalu dibagi dua antara BENI dan DIKI masing-masing mendapatkan 192 pcs, lalu terdakwa membantu BENI menjualkan pakaian jadi tersebut kepada warga didaerah Warungkiara dimana hasil penjualan secara

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash sebesar Rp. 1.000.000,- dan secara kredit sebesar Rp. 1.200.000,- dan uangnya dibagi dua oleh terdakwa dengan BENI masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- .

- Bahwa uang hasil penjualan pakaian tersebut seluruhnya belum terdakwa terima sebesar Rp. 3.500.000,- yang dijual kepada HENGKI di daerah Warungkiara.
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis terdakwa penggunaan pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak ikut membantu DIKI menjual pakaiannya.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggelapan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kontrakan H. Radi yang beralamat di Kampung Cinyocok Rt.001/004 Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penggelapan tersebut berupa 2 unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna Putih No.Pol : F6150-UAW dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, serta pakaian jadi untuk dijual dan uang setoran hasil penjualan pakaian tersebut milik saksi FERI Bin BASYUNI.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama BENI PRATAMA dan DIKI SAPUTRA.
- Bahwa terdakwa kenal dengan DIKI ketika datang ke kontrakan dan membantu BENI untuk berjualan pakaian milik saksi FERI Bin BASYUNI secara cash atau kredit sejak bulan November 2022.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 terdakwa bersama BENI dan DIKI membawa semua barang dagangan pakaian jadi dari kontrakan lalu menjual pakaian tersebut kemudian terdakwa dan BENI melakukan penagihan uang hasil penjualan pakaian dan uangnya dibagi berdua dan tidak diserahkan kepada saksi FERI Bin BASYUNI.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja kepada saksi FERI Bin BASYUNI tetapi terdakwa membantu BENI.
- Bahwa terdakwa mengetahui BENI dan DIKI masing-masing dipinjam sepeda motor oleh saksi FERI Bin BASYUNI untuk digunakan berkeliling menjual pakaiannya.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantu BENI dengan cara ikut membantu membawa pakaian jadi dari rumah kontrakan lalu ikut menjualkan pakaiannya dan terdakwa juga membantu menjualkan sepeda motor Honda Beat warna Putih yang digunakan oleh BENI milik saksi FERI Bin BASYUNI.
- Bahwa terdakwa mengetahui jumlah pakaian jadi yang siap jual kurang lebih sebanyak 384 pcs lalu dibagi dua antara BENI dan DIKI masing-masing mendapatkan 192 pcs, lalu terdakwa membantu BENI menjualkan pakaian jadi tersebut kepada warga didaerah Warungkiara dimana hasil penjualan secara cash sebesar Rp. 1.000.000,- dan secara kredit sebesar Rp. 1.200.000,- dan uangnya dibagi dua oleh terdakwa dengan BENI masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 1.100.000,- .
- Bahwa uang hasil penjualan pakaian tersebut seluruhnya belum terdakwa terima sebesar Rp. 3.500.000,- yang dijual kepada HENGKI didaerah Warungkiara.
- Bahwa uang bagian terdakwa tersebut telah habis terdakwa pergunakan pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak ikut membantu DIKI menjual pakaiannya.
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan tanpa ada ijin saksi FERI Bin BASYUNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsidiaritas* sebagaimana dakwaan *primair* yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan *subsidiar* yaitu sebagaimana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk *subsidiaritas* maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan *primair* Penuntut Umum dan apabila dalam dakwaan *primair* tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan membuktikan dakwaan *subsidiar*nya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *primair* adalah :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur tersebut sebagai berikut :

1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa rumusan unsur barangsiapa, dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) memenuhi unsur subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan unsur barangsiapa, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah benar bernama JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), maka dari itu terhadap unsur barangsiapa telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

2. Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu :

Menimbang, bahwa penggelapan bermakna sebagai suatu tindakan atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan cara menguasai barang yang ada padanya karena adanya hubungan kerja atau suatu kondisi yang dibuat untuk itu sehingga mendatangkan upah/harga/nilai dari kegiatan tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) perbuatan penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
 - b. Pelaku mengetahui bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
 - c. Pelaku mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
 - d. Mengetahui, bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
- Menurut R. Soesilo, bahwa penggelapan dalam jabatan juga dapat disebut sebagai Penggelapan Dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah :
- terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*).
 - terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
 - Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui dari saksi FERI Bin BASYUNI dan saksi AFYANTAN Als IYAN Bin ARJUNA IPIN dan juga dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana keterangannya dipersidangan kalau terdakwa tidak bekerja pada saksi FERI Bin BASYUNI yang memiliki usaha penjualan pakaian jadi, akan tetapi terdakwa ikut membantu pekerjaan saksi BENI PRATAMA Bin SOBRI yang menjadi mitra dari saksi FERI Bin BASYUNI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada hubungan hukum antara saksi FERI Bin BASYUNI dengan terdakwa sehingga terhadap penguasaan barang-barang pakaian jadi dan sepeda motor milik saksi FERI Bin BASYUNI yang dijual sementara uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi FERI Bin BASYUNI sebagai pemiliknya, maka perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada terdakwa karena suatu hal yang mendasar secara hukum yaitu tidak adanya hubungan hukum antara saksi FERI Bin BASYUNI dengan terdakwa yang dapat menjerat terdakwa telah melakukan tindak pidana karena suatu penggelapan yang dilatarbelakangi adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap perbuatan terdakwa dihubungkan dengan unsur *a quo* tidak terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum tidak terpenuhi maka secara hukum perbuatan terdakwa juga tidak terbukti sehingga dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan *primair* Penuntut Umum tersebut berikut segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *subsidiaritas* maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan *subsidiar* yakni Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur *a quo* Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan *primair* dan untuk itu telah Majelis Hakim nyatakan terbukti, maka seluruh pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraian dalam unsur barangsiapa pada dakwaan *primair* tersebut Majelis Hakim gunakan juga sebagai pertimbangan hukum untuk unsur barangsiapa pada dakwaan *subsidiar* ini, selanjutnya terhadap unsur barangsiapa *a quo* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara *alternatif* adapun *konsekwensi yuridis* dari rumusan pasal yang dibuat secara *alternatif* adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan *alternatif* tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan *alternatif* lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksudkan dalam unsur *a quo* merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk mewujudkan suatu keadaan hukum;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu dilakukan dengan sepenuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku maupun norma yang ada di masyarakat termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim melihat adanya persesuaian di antara alat bukti dimaksud dan dalam perkara *a quo* terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan membenarkan seluruh keterangan para saksi sehingga dengan demikian telah mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta persidangan diketahui barang-barang milik saksi FERI Bin BASYUNI yaitu berupa pakaian jadi :

- Jaket sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga Rp1.630.000,00
- Kulot sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp1.160.000,00
- Handuk sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp1.840.000,00
- Celana Panjang sebanyak 36 (tiga puluh enam) Pcs dengan harga Rp2.412.000,00
- Celana Pendek sebanyak 48 (empat puluh delapan) Pcs dengan harga Rp3.120.000,00
- Setelan Tuill sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp4.500.000,00
- Daster sebanyak 60 (enam puluh) Pcs dengan harga Rp3.600.000,00
- Hijab sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp1.320.000,00
- Setelan Air Flow sebanyak 40 (empat puluh) Pcs dengan harga Rp3.440.000,00

Dititipkan kepada saksi BENI PRATAMA Bin SOBRI untuk dijual dan nanti uang hasil penjualannya dibagi menjadi 60 % untuk saksi BENI PRATAMA Bin SOBRI dan 40 % untuk saksi FERI Bin BASYUNI;



Menimbang, bahwa adapun peran dari terdakwa dalam hal hasil penjualan pakaian jadi milik saksi FERI Bin BASYUNI tidak disetorkan oleh saksi BENI PRATAMA Bin SOBRI bahkan uang setoran tersebut dipergunakan oleh saksi FERI Bin BASYUNI untuk kepentingan pribadinya juga ikut dinikmati oleh terdakwa dan terdakwa juga ikut berperan dalam hal membantu terwujudnya perbuatan saksi FERI Bin BASYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka menurut Majelis Hakim ada korelasi/ hubungan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan maksud unsur *a quo* maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara *alternatif* adapun *konsekwensi yuridis* dari rumusan pasal yang dibuat secara *alternatif* adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan *alternatif* tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan *alternatif* lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh pelakunya artinya tidak ada bantuan dari manapun untuk terjadi perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh si Pelaku akan tetapi kejadian tersebut terjadi karena adanya perbuatan dari orang lain jadi pelaku dalam hal ini hanya sebagai pemberi ide sedangkan yang melakukan adalah sebagai orang yang secara kenyataan telah melakukannya dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah pelaku dibantu oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Bahwa dalam surat dakwaan dicantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung bangunan hukum dader/pleger (orang yang melakukan) dan medepleger (orang yang turut melakukan);

Menimbang, bahwa Menurut doktrin, ilmu hukum pidana dan Yurisprudensi Indonesia, pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud pelaku adalah mereka yang perbuatannya memenuhi unsur semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu dilik atau tindak pidana. Sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat



dicapai. Dengan kaitan itu, medepleger (turut serta melakukan tindak pidana) mengandung 2 (dua) syarat/pengertian yaitu:

- a. Bewuste Samen Werking (kesadaran untuk bekerja sama);
- b. Perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan, syarat perbuatan fisik dilakukan secara bersama-sama (butir b. diatas) tersebut mengalami perubahan/perkembangan yaitu tidak perlu semua pelaku peserta melakukan pekerjaan fisik, tetapi peranannya para pelaku peserta sedemikian rupa menghasilkan suatu kejahatan/tindak pidana, sehingga yang utama dari unsur medepleger tersebut adalah Bewuste Samen Werking (kesadaran untuk bekerja sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak hanya seorang diri akan tetapi terdakwa bersama dengan saksi BENI PRATAMA Bin SOBRI dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO). Bahwa adapun peran terdakwa dalam perbuatan yang juga melibatkan saksi BENI PRATAMA Bin SOBRI dan DIKI SAPUTRA Als IMAM Als BENO (DPO) adalah sebagai orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur dakwaan *a quo*, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ada diajukan barang bukti maka untuk selanjutnya terhadap barang bukti dimaksud akan ditentukan status hukumnya dalam amar Putusan *a quo* dengan mendasarkan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi FERI Bin BASYUNI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak ada mengajukan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair* Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) dari Dakwaan *PRIMAIR* Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**, sebagaimana dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI ISKANDAR Bin YANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-02842570 Merk Honda type D1802N12L2 A/ No.Pol F 2994 UAU, Nomor Rangka MH1JM211XJK826527, Nomor Mesin JM21E1802743, warna Hitam nama pemilik AIDA YANA alamat Kp. Ciutara Rt.022/008 Ds. Pondokkaso Landeuh Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor BPKB 0-4103721 Merk Honda type D1802N26L2 A/ No.Pol F 6150 UAW, Nomor Rangka MH1JFZ125JK562578, Nomor Mesin JFZ1E2573189, warna Putih nama pemilik MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
 - 16 (enam belas) pcs bermacam jenis pakaian pria dan wanita;
 - 1 (satu) lembar STNK Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO alamat Prm. Purwasari Regency Rt.004/006 Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat warna Putih No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat warna Putih type D1802N26L2 A/T No.Pol F 6150 UAW, No. Rangka MH1JFZ125JK562578, No. Mesin JFZ1E2573189, STNK atas nama MUHAMAD SUDARSO;
 - 4 (empat) lembar note bon penjualan Bolikuti;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H. dan Agustinus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H, sebagai Penuntut Umum dan terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Hakim Ketua

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)